



WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- b. bahwa telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;

21. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032;
23. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
24. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEMATANG SIANTAR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematang Siantar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pematang Siantar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar yang selanjutnya disingkat dengan

Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Tahun 2022-2027.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA
Pasal 3

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- h. BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
- a. Renstra Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar;
 - b. Renstra Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar;
 - c. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pematang Siantar;
 - d. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematang Siantar;
 - e. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar;
 - f. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar;
 - g. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar;
 - h. Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar;
 - i. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematang Siantar;
 - j. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar;
 - k. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
 - l. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar;
 - m. Renstra Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar;

- n. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar;
 - o. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Pematang Siantar;
 - p. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar;
 - q. Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar;
 - r. Renstra Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar;
 - s. Renstra Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar;
 - t. Renstra Sekretariat DPRD Kota Pematang Siantar;
 - u. Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar;
 - v. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar;
 - w. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pematang Siantar;
 - x. Renstra Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar;
 - y. Renstra Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
 - z. Renstra Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
 - aa. Renstra Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
 - bb. Renstra Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;
 - cc. Renstra Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar;
 - dd. Renstra Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
 - ee. Renstra Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
 - ff. Renstra Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar;
 - gg. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar.
- (2) Uraian rinci Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5

Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi dengan melakukan verifikasi terhadap penyusunan Renstra Perangkat Daerah, mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan Rancangan Akhir dengan menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA
Pasal 6

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;
- b. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. perubahan kebijakan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
- d. perubahan Renstra menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Pada saat RPJMD 2027-2032 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD Kota Pematang Siantar dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara serta mengacu pada RPJMN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematang Siantar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. HAMDANI LUBIS, S.H.
Pembina
NIP. 19791027200003 1 002

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 30 MARET 2023

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

ttd

SUSANTI DEWAYANI

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 30 MARET 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR,

ttd

HAPPY OIKUMENIS DAELY

BERITA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2023 NOMOR 09

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PEMATANG SIANTAR

NOMOR : 09 TAHUN 2023

TANGGAL : 30 MARET 2023

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
TAHUN 2022-2027